

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 569/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 17 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawa/ 1440 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);